

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122
TAHUN 2023 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM LELANG
DIGITAL PADA PRODUK UMKM DI KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 10222099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122
TAHUN 2023 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM LELANG
DIGITAL PADA PRODUK UMKM DI KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 10222099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilam Apriliani Rahayu

NIM : 10222099

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023

Dalam Pelaksanaan Program Lelang Digital Dalam Produk
UMKM di Kota Tegal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Mei 2026

Yang Menyatakan,



NILAM APRILIANI RAHAYU
NIM. 10222018

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

**Jl. Podo Rt 19/ Rw 04, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nilam Apriliani Rahayu

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nilam Apriliani Rahayu

NIM : 10222099

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan
Program Lelang Digital Pada Produk UMKM Di Kota
Tegal

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di
munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 02 Juni 2026

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : NILAM APRILIANI RAHAYU

NIM : 10222099

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : **Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Program Lelang Digital Pada Produk UMKM Di Kota Tegal**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

H. Dr. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009



Pekalongan, 02 Juni 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

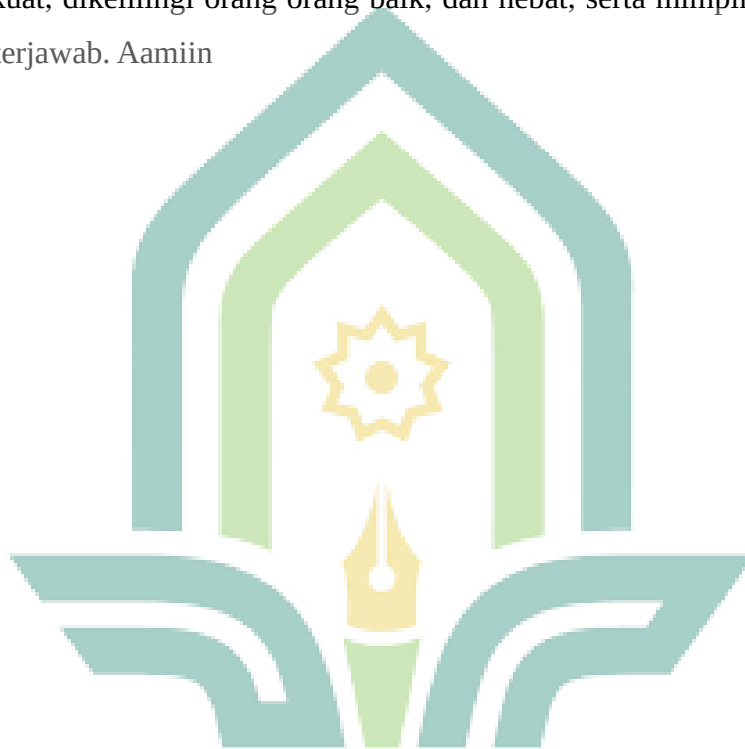
PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Riyanto dan Ibu Kurniasih meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.
2. Kepada adik-adiku Najwa Ayatulhusna Rabbani dan Nasyauqi Asyifatu Rafifa, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup penulis. Di balik segala kekeraskepalaan dan tingkah laku yang menguji kesabaran, kalian adalah sosok yang mengajari penulis banyak hal tentang arti menerima dan menyayangi. Sebagai seorang kakak, kalian amanah yang akan selalu penulis jaga. Kehadiran kalian adalah motivasi tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Jumailah, M.S.I. Selaku dosen pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik tetapi sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang ibu berikan.

4. Teruntuk ibuk Dessiana Wahyuningsih sebagai Kasubbag Umum di KPKNL Tegal yang dengan sabar selalu membantu dan memudahkan urusan saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.
5. Kepada sahabat-sahabat tercinta (fara, intan, annisa, mila, regita, apin, nanda), perjumpaan kita di bangku perkuliahan merupakan anugerah yang tidak pernah penulis sangka sebelumnya. Kalian bukan sekadar teman seperjalanan, melainkan keluarga yang tumbuh bersama dalam suka dan duka proses akademik maupun kehidupan pribadi. Kehadiran kalian selalu menjadi tempat berbagi cerita, pendengar setia, serta penopang semangat yang mampu menerima penulis apa adanya tanpa menghakimi. Setiap tawa, diskusi, dan dukungan tulus yang tercipta di antara kita menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan. Persahabatan ini menjadi bukti bahwa kebersamaan yang dilandasi keikhlasan mampu melewati berbagai badai. Terima kasih atas setiap kenangan indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah hidup kalian semua.
6. Kepada sahabatku yang sedang berjuang skripsi di universitas walisongo semarang (Luthfatul Qothro), terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah dan menerima kekurangan penulis, seada-adanya sekurang-kurangnya.
7. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Kelas C Angkatan 2022, terima kasih atas solidaritas dan kebersamaan yang tidak pernah terasa sendiri. Kita tumbuh bersama dalam proses yang panjang, saling menguatkan dalam keterbatasan, dan saling menjadi saksi bahwa setiap perjuangan selalu menemukan akhirnya.
8. *Last but not least*, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam diam berjuang tanpa henti, seorang Perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan Impian besar. Terimakasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Nilam Apriliani Rahayu. Anak Perempuan pertama dan harapan orang tuannya. Terimakasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih karena

tetap berani menjadi dirimu. Aku bangga atas setiap Langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan jangan Lelah untuk berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu, dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga Langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik, dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin



MOTTO

”Hukum tidak hanya untuk kepastian,
tetapi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.”
(Roscoe Pound)

“Terimakasih untuk semua luka kini mendewasakan terimakasih untuk semua
cinta kau kan dirayakan tak beruntung soal cinta dan pertemanan telah ku lawan
kecewa akan kegagalan, bukan kah hidup harus terus begitu,”
(Salma Salsabil)



ABSTRAK

Nilam Apriliani Rahayu. 2026. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Program Lelang Digital Pada Produk Umkm Di Kota Tegal

Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya implementasi peraturan Menteri keuangan republik Indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan program Lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal. Kebijakan ini merupakan Upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan perluasan akses pasar bagi UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun dalam pelaksanaannya partisipasi UMKM masih rendah, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan kondisi empiris di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Program Lelang Digital pada produk UMKM di Kota Tegal dan bagaimana pengaturan manajemen Risiko dalam pelaksanaan program tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian di peroleh dari informan yang berasal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tegal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan untuk kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan, teori efektivitas hukum, teori manajemen risiko dan Teori Maqasid Syari'ah guna mengkaji pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan Menteri keuangan republik Indonesia nomor 122 tahun 2023 secara normatif telah di laksanakan sesuai dengan ketentuan melalui penyediaan sistem Lelang elektronik dan pelaksanaan tahapan secara daring. Namun, secara substantif implementasi tersebut belum berjalan optimal karena komunikasi kebijakan belum merata, rendahnya pemahaman teknis, serta persepsi pelaku UMKM terhadap kompleksitas prosedur Lelang Digital. Ditinjau dari teori efektivitas hukum, faktor Masyarakat dan budaya hukum menjadi hambatan dominan. Selain itu pengaturan manajemen Risiko belum diterapkan secara komprehensif, khususnya pada tahap mitigasi dan evaluasi. Dengan demikian diperlukan penguatan implementasi melalui sosialisasi yang lebih terarah, penyederhanaan prosedur, dan penerapan manajemen Risiko yang terintegrasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Kata kunci: *Implementasi kebijakan, Lelang digital, Efektifitas hukum*

ABSTRACT

Nilam Apriliani Rahayu. 2026. *The Implementation of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 122 of 2023 in the Execution of Digital Auction Programs for MSME Products in Tegal City.*

Supervisor: Jumailah, M.S.I.

This research was motivated by the suboptimal implementation of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 122 of 2023 in the implementation of the digital auction program for MSME products in Tegal City. This policy represents the government's effort to promote transparency, efficiency, and broader market access for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the utilization of digital technology. However, in practice, MSME participation remains low, indicating a gap between the normative provisions and the empirical conditions in the field. This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 122 of 2023 in the implementation of the digital auction program for MSME products in Tegal City and to examine the application of risk management in the implementation of the program.

This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. The research data were obtained from informants at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) of Tegal and the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade of Tegal City. Data were collected through interviews and documentation. The collected data were then reduced, presented, and verified to draw conclusions before being analyzed using policy implementation theory, the theory of legal effectiveness, risk management theory, and Maqasid Sharia theory to examine the implementation of the digital auction program for MSME products in Tegal City.

The findings indicate that the implementation of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 122 of 2023 has, from a normative perspective, been carried out in accordance with the applicable provisions through the provision of an electronic auction system and the implementation of online auction procedures. However, substantively, the implementation has not yet been optimal due to uneven policy dissemination, limited technological understanding, and MSME participants' perceptions regarding the complexity of digital auction procedures. Based on the theory of legal effectiveness, the social and legal culture factors constitute the main obstacles. Furthermore, risk management has not been implemented comprehensively, particularly in the stages of risk mitigation and evaluation. Therefore, strengthening implementation through more targeted socialization, simplifying procedures, and applying integrated risk management is necessary to ensure that the policy objectives can be achieved effectively.

Keywords: *policy implementation, digital auction, legal effectiveness*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Zulvi Romzul Huda F, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para narasumber yaitu Kasubbag Umum dan karyawan Dinas Koperasi Tegal yang telah banyak membantu proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staff akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.

9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 17 Mei 2026

Nilam Apriliani Rahayu



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xv
ABTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Tinjauan Umum Tentang Lelang Digital.....	26
B. Teori Efektivitas Hukum	39
C. Teori Implementasi Hukum.....	41
D. Konsep Manajemen Risiko.....	43
E. Teori <i>Maqāsid al- Syarī'ah</i>	46

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM LELANG DIGITAL PADA PRODUK UMKM DI KOTA TEGAL.....	49
A. Profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kota Tegal	49
B. Pelaksanaan Program Lelang Digital	53
C. Tahapan Pelaksanaan Lelang.....	54
D. Keunggulan Lelang Digital	56
E. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Program Lelang Digital Pada Produk UMKM Di Kota Tegal.	60
F. Manajemen Risiko Dalam Kegiatan Lelang Digital Pada Produk UMKM Di KPKNL Tegal.....	66
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2023 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM LELANG DIGITAL PADA PRODUK UMKM DI KOTA TEGAL	69
A. Analisis Efektifitas Hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Program Lelang Digital Pada Produk Umkm Di Kota Tegal.....	69
B. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Program Lelang Digital Pada Produk Umkm Di Kota Tegal.....	75
C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	79
D. Pengaturan Manajemen Risiko Dalam Kegiatan Lelang Digital.....	80
E. Analisis Teori Maqashid Syari'ah	84
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi KPKNL Tegal	51
Tabel 3.2 Perbandingan Lelang Digital dan Marketplace bagi UMKM di Kota Tegal	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada penyelenggaraan pelayanan publik dan kegiatan ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital mendorong perubahan berbagai mekanisme pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis elektronik. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah pelaksanaan lelang secara elektronik (lelang digital), yaitu mekanisme lelang yang dilaksanakan melalui sistem elektronik sehingga seluruh proses, mulai dari pengumuman lelang, pendaftaran peserta, penyampaian penawaran, hingga penetapan pemenang dilakukan secara daring. Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengikuti lelang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.¹

Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peraturan ini merupakan regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang secara elektronik di Indonesia. PMK Nomor 122 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek pelaksanaan lelang digital, mulai dari persiapan lelang, pengumuman, pelaksanaan

¹ D. Novita, "Implementasi pelayanan lelang online e-Auction," *kybernan unismabekasi, Jurnal Ilmiah ilmu Pemerintahan* Vol. 13 No. 1, (2022) hlm. 47-65.

penawaran secara elektronik, penetapan pemenang, pembayaran hasil lelang, hingga penerbitan Risalah Lelang. Kehadiran peraturan tersebut diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan lelang yang lebih efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.²

Meskipun demikian, keberadaan suatu peraturan belum tentu menjamin bahwa pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keberhasilan implementasi suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Dalam pelaksanaan PMK Nomor 122 Tahun 2023 masih terdapat berbagai tantangan, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme lelang digital, anggapan bahwa prosedur lelang lebih rumit dibandingkan dengan transaksi melalui marketplace, serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lelang digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan PMK Nomor 122 Tahun 2023 dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga implementasinya masih perlu dikaji lebih lanjut.

Salah satu kelompok masyarakat yang berpotensi memanfaatkan lelang digital adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring berkembangnya teknologi digital, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar memanfaatkan

²Ldya fransiscani Br Turnip, "Pelaksanaan undang- undang nomor 19 tahun 2016 terhadap keabsahan penerbitan risalah lelang elektronik platfoam e- marketplace, *jurnal interpretasi hukum* 5(1), 2024.

berbagai sarana pemasaran berbasis elektronik untuk memperluas akses pasar. Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah lelang digital karena memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara lebih luas dengan proses yang terbuka dan transparan

Namun demikian, dalam praktiknya pemanfaatan lelang digital oleh pelaku UMKM masih belum optimal. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, diketahui bahwa setiap pelaksanaan lelang tetap harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023, termasuk penerbitan Risalah Lelang sebagai akta autentik. Bagi sebagian pelaku UMKM, prosedur tersebut dianggap lebih panjang apabila dibandingkan dengan menjual produk melalui platform e-commerce yang telah mereka gunakan sehari-hari. Selain itu, pelaku UMKM juga harus memenuhi persyaratan administrasi tertentu sebelum mengikuti lelang digital. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM lebih memilih menggunakan marketplace karena dinilai lebih sederhana, cepat, dan mudah dipahami.³ Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan lelang digital terhadap produk UMKM karena sektor UMKM merupakan salah satu sasaran yang diharapkan memperoleh manfaat dari transformasi digital. Produk UMKM pada dasarnya memiliki peluang untuk dipasarkan melalui mekanisme lelang, terutama produk yang memiliki nilai ekonomi, kualitas yang layak dipasarkan,

³ Desiana Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, di wawancarai oleh Nilam Apriliani Rahayu, 24 September 2025.

dan memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 dalam pelaksanaan lelang digital terhadap produk UMKM menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui apakah ketentuan yang telah ditetapkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif.

Kota Tegal dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat serta berada dalam wilayah kerja KPKNL Tegal yang telah melaksanakan pelayanan lelang secara elektronik. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memanfaatkan lelang digital sebagai sarana pemasaran produknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara tujuan pemerintah dalam mendorong digitalisasi lelang dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga Kota Tegal menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023 dengan pelaksanaan lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan dasar hukum dan sistem lelang digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan perluasan akses pasar. Namun, di sisi lain, pemanfaatan lelang digital oleh pelaku UMKM masih belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman terhadap regulasi, kesiapan masyarakat, dan kebiasaan menggunakan metode pemasaran lain. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 penting dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana peraturan tersebut telah diterapkan dalam pelaksanaan lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Program Lelang Digital pada Produk UMKM di Kota Tegal”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan program lelag digital pada produk UMKM di Kota Tegal menurut Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan pogram lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal?
2. Bagaimana Pengaturan Manejemen Risiko pada Kegiatan Lelang digital pada produk UMKM di KPKNL Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalis implementasi pelaksanaan program lelag digital pada produk UMKM di Kota Tegal menurut Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui dan menganalis Pengaturan Menejemen Resiko pada Kegiatan Lelang digital pada produk UMKM di KPKNL Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pemahaman wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan keilmuan khususnya terkait peraturan menteri keuangan republik indonesia terhadap pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat para pengambil keputusan dan pihak pihak yang terlibat dalam memberikan pertimbangan hukum untuk membuat peraturan dan kebijakan serta pengawasan terhadap pelaksanaan program lelang digital terhadap UMKM di kota tegal.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum menunjukan sejauh mana suatu peraturan perundang- undangan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuknya. Suatu peraturan dikatakan efektif apabila norma hukum tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga dilaksanakan dan dipatuhi dalam praktik. Dengan demikian, efektivitas hukum menekankan kesesuaian antara aturan hukum dan realitas pelaksanaannya⁴. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Apabila kelima faktor tersebut berjalan secara optimal, maka

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 162.

pelaksanaan hukum cenderung efektif.⁵ Berkaitan dengan PMK Nomor 122 Tahun 2023, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana ketentuan dalam PMK tersebut dapat dilaksanakan oleh aparatur pengelola keuangan negara, dipatuhi oleh pihak terkait, serta mampu mewujudkan tujuan tata kelola keuangan negara yang menjunjung prinsip ketertiban, transparan, dan akuntabel.

Dalam hukum administrasi negara, efektivitas suatu peraturan menteri sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, prosedur pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan. Peraturan administratif akan berjalan efektif apabila terdapat kepastian hukum, kesesuaian antara aturan dan praktik, serta konsistensi aparatur dalam menerapkannya.⁶

Kajian dalam Jurnal El-Misbah menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah kualitas norma hukum bukan satu satunya faktor yang menentukan keberhasilan suatu peraturan karna tingkat kepatuhan aparatur serta evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Regulasi administratif, termasuk peraturan menteri, memerlukan pengawasan internal yang kuat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.⁷

2. Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum dapat dipahami sebagai proses penerapan norma hukum yang telah ditetapkan ke dalam praktik nyata oleh aparat pelaksana

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 7-9

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 129

⁷ Jurnal El- Misbah, “ Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *El- Misbah: Jurnah Hukum dan Pranata Sosial*.

dan pihak yang menjadi sasaran pengaturan. Keberhasilan implementasi hukum tidak semata mata di pengaruhi oleh keberadaan regulasi secara normatif, serta tidak terlepas sejauh mana ketentuan mengenai hal itu dijalankan secara stabil sesuai dengan tujuan pembentukannya.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, implementasi hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka pelaksanaan hukum berpotensi mengalami hambatan.⁹

Dalam konteks Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, implementasi hukum berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan administratif dan teknis keuangan negara oleh instansi terkait. Implementasi PMK menuntut adanya pemahaman aparat, kejelasan prosedur, serta pengawasan yang efektif agar peraturan dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan pedoman pada peraturan yang berlaku.

3. Teori Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengidentifikasi, mengkaji secara dalam, serta mengawasi berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Penerapan manajemen risiko dilakukan guna mengurangi dampak negatif yang

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 160.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 8-9.

ditimbulkan oleh risiko sekaligus memastikan tercapainya tujuan kebijakan secara efektif dan efisien.¹⁰

Dalam konteks sektor publik manajemen risiko berperan penting menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan Pelaksanaan program yang selaras dengan peraturan perundang-undangan memerlukan pengelolaan risiko yang memadai. Kegagalan dalam mengelola risiko dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. kebijakan termasuk dalam pelaksanaan program berbasis digital.

Dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 penerapan manajemen risiko menjadi penting untuk mengantisipasi risiko hukum, risiko operasional, risiko teknologi informasi, serta risiko kepatuhan. Dengan adanya manajemen risiko yang baik, pelaksanaan lelang digital diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan Keberadaan regulasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak terkait, terutama bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹¹

4. Konsep Lelang Digital

Lelang digital merupakan bentuk modern dari kegiatan Lelang yang diselenggarakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

¹⁰ Mahfud M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, Edisi Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016 hlm. 6.

¹¹ Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 2.

sebagai media transaksi. pelaksanaannya. Berbeda dengan lelang konvensional yang dilakukan secara tatap muka, lelang digital dilaksanakan melalui platform elektronik yang memungkinkan peserta untuk mengikuti proses penawaran secara daring tanpa batasan ruang dan waktu. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan lelang.¹²

Dalam pelaksanaannya, lelang digital dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi, mulai dari tahap pendaftaran peserta, penyampaian informasi objek lelang, proses penawaran harga, hingga penetapan pemenang lelang. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi secara digital, sehingga dapat meminimalkan potensi kecurangan serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses lelang.¹³

Lelang digital juga berperan sebagai sarana peningkatan Sistem daring membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. mengikuti lelang tanpa harus menghadapi kendala geografis maupun biaya operasional yang tinggi. Hal ini menjadikan lelang digital sebagai instrumen yang strategis dalam mendorong pemerataan akses jangkauan pasar serta penguatan daya saing usaha.¹⁴

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Jakarta, 2020

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Lelang Indonesia Menuju Digitalisasi*, Jakarta: DJKN Kemenkeu, 2021, hlm. 15.

¹⁴ Mukhtar Ghalib, *Transformasi Digital UMKM: Pemasaran Online dan Dampak Ekonomi Lokal*, Jakarta: Deepublish, 2020, hlm. 87.

Di sisi lain, penerapan lelang digital menuntut adanya dukungan regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi, serta tingkat kompetensi sumber daya manusia. Keberhasilan pelaksanaan lelang Penerapan sistem digital tidak hanya bertumpu pada kecanggihan teknologi elektronik, tetapi juga sangat bergantung pada pemahaman dan kepatuhan para pihak terhadap aturan yang mengatur mekanisme lelang secara elektronik.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, lelang digital dapat dipahami sebagai mekanisme lelang berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mewujudkan proses transaksi yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta wadah yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi secara digital.

5. Regulasi Pelaksanaan Program Lelang Digital

Regulasi lelang digital seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 merupakan contoh nyata dari penerapan regulasi sebagai alat sosial (social engineering) yang diusulkan oleh Roscoe Pound, yaitu hukum tidak sekadar mengatur, namun juga mengharmonisasikan kepentingan publik dan individu agar tercapai keteraturan sosial yang adil dalam konteks teknologi baru.¹⁶

Pada bagian “Menimbang”, Peraturan Menteri keuangan nomor 122 tahun 2023 menyatakan bahwa peraturan ini dibuat “Untuk memperbaiki

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RjaGrafindo Persada , 2018, hlm. 94.

¹⁶ Roscoe Pound, “*Theory of Social Engineering*”, dalam artikel “*Social Engineering (Roscoe Pound)*” yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mengharmonisasikan kepentingan masyarakat dan individu.

layanan lelang agar menjadi lebih cepat, tepat guna, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, mudah, dan mengikuti perkembangan teknologi, sekaligus memberikan jaminan hukum serta menyesuaikan perubahan pola perdagangan digital.”¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penyusunan Penelitian ini yaitu mencari dan membandingkan beberapa penelitian terdahulu dalam telaah pustaka penelitian terdahulu yang mengkaji dan meneliti pada permasalahan yang sama dalam hal ini adalah mengenai peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 122 tahun 2023, sehingga peneliti berusaha memahami isi dari penelitian tersebut guna mengetahui pembahasan yang dilakukan peneliti terdahulu. Tinjauan pustaka berisi hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan permasalahan, yakni mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023. Peneliti berupaya menelaah penelitian tersebut guna memahami substansi dan cakupan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, jurnal yang ditulis nurul itsna fawzi'ah universitas duta bangsa surakarta dalam karyanya yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Studi Kasus KPKNL Surakarta”,¹⁸ Penelitian studi kasus ini menelaah bagaimana PMK No.122/2023 diimplementasikan di KPKNL Surakarta telah dilaksanakan melalui penyesuaian SOP.

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023), Pasal 104 ayat (2).

¹⁸ Nurul Itsna Fawzi'ah, “Implemenstasi Peraturan Menti Keuangan nomor 122 tahun 2023 studi kasus KPKNL Surakarta.” (Surakarta: Universitas Duta Bangsa, 2023)

Penggunaan dokumen elektronik, dan hambatan administratif selama transisi ke platform digital. Namun masih ditemukan hambatan berupa proses adaptasi sistem, kendala administratif, dan penyesuaian sumber daya manusia terhadap digitalisasi.

Sedangkan skripsi yang berjudul “implementasi peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM” Sama-sama membahas implementasi Peraturan Menteri Keuangan No.122 tahun 2023 dan masalah praktis pelaksanaan lelang digital di lingkungan KPKNL/daerah. Perbedaan penelitian tersebut berfokus pada implementasi lelang digital di lingkungan KPKNL Surakarta secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi PMK Nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan lelang digital terhadap produk UMKM di Kota Tegal.

Kedua, Jurnal analisis regulasi analisis yuridis normatif terhadap Peraturan Menteri Keuangan nomor 122 tahun 2023 dan UU ITE. Analisis Efektivitas Regulasi Lelang Elektronik di Indonesia terkait Peraturan Menteri Keuangan No.122 tahun 2023 Ringkasan Kajian normatif ini telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi pelaksanaan lelang elektronik¹⁹. Namun, Masih terdapat tantangan terkait perlindungan data elektronik, pembuktian dokumen elektronik, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

¹⁹ Analisis Regulasi Yuridis Normatif terhadap Peraturan Menteri Keuangan nomor 122 tahun 2023 dan UU ITE, *Journal of Social Science Research* Vol 4 Nomor 6 Tahun 2024.

Persamaan membahas PMK Nomor 122 tahun 2023 serta tantangan pelaksanaan lelang elektronik. Perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang hanya menganalisis peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk melihat implementasi peraturan di lapangan.

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahnia Septya Karina yang berjudul “Keabsahan Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik dalam Pelaksanaan Lelang Elektronik” penelitian ini menyajikan analisis apakah risalah lelang yang dibuat dalam lelang elektronik memenuhi syarat akta otentik menurut KUHPerdata dan peraturan yang berlaku. Menemukan argumen bahwa risalah dapat dianggap akta otentik jika memenuhi unsur formal dan diatur oleh regulasi yang jelas (contoh: PMK dan implementasinya).²⁰

Persamaan Memberi dasar hukum atas fenomena empiris yang di catat (pembuatan akta otentik risalah lelang pada tiap lelang digital UMKM). Perbedaan Fokus hukum pembuktian proposal yang berjudul “implementasi peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan lelang digital dalam produk umkm di tegal” menghubungkan temuan ini pada dampak praktis bagi UMKM (beban administrasi, ketertarikan menggunakan lelang).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rita Kartika Jayanti Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya yang berjudul “Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta atau Risalah Lelang” penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi risalah lelang

²⁰ Ahnia Septya Karina, “Keabsahan Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik dalam pelaksanaan lelang elektronik,” *Jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol, 11 No. 1 2020.

membrikan kemudahan administrasi, namun masih terdapat tantangan terkait kekuatan pembuktian hukum dokumen elektronik dan pelaksanaannya oleh pejabat lelang.²¹

Persamaan yang menyebutkan bahwa “setiap lelang digital UMKM diakhiri akta otentik risalah lelang” dasar hukum dan permasalahan pembuktian yang relevan. Perbedaan Kajian ini menekankan aspek pembuktian hukum dan peran notaris/pejabat lelang sedangkan proposal yang berjudul:”implementasi peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan lelang di gital dala produk umkm di tegal” menempatkan isu ini dalam konteks UMKM dan program lelang digital tingkat kota tegal.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh mukhtar Ghalib yang berjudul “Transformasi Digital UMKM Pemasaran Online dan Dampak Ekonomi Lokal”, Meneliti adopsi e-commerce dan pembayaran digital oleh UMKM, hambatan literasi digital, infrastruktur, dan manfaat ekonomi (jangkauan pasar, efisiensi). Memberikan bukti empiris bagaimana UMKM memilih platform digital praktis (marketplaces) daripada mekanisme yang dianggap rumit.²²

Persamaan Menyangkut alasan praktis mengapa UMKM lebih memilih platform e-commerce seperti yang dicatat di proposal bahwa shopee/Blibli/GrabFood) ketimbang lelang digital yang memerlukan dokumen dan biaya tambahan. Perbedaan Studi ini umumnya fokus pada e-commerce umum proposal yang berjudul “implementasi perautan menteri keuangan republik indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan lelang di gital dalam produk

²¹ Rita Kartika Jayanti, “Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta atau Risalah Lelang” (Surabaya: Universitas Surabaya, 2023).

²² Mukhtar Ghalib, “Transformasi digital UMKM Pemasaran online dan dampak ekonomi lokal” *Jurnal of Economics and Regional Science* Vol. 4 No. 2 (2024).

umkm di tegal” menelaah lelang digital sebagai kanal pemasaran alternatif untuk UMKM.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya sama-sama membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, pelaksanaan lelang digital, pemasaran produk UMKM, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai mekanisme pelaksanaan lelang digital beserta berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Penelitian ini memiliki persamaan dalam objek kajian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, teori yang digunakan, serta sudut pandang analisis. Penelitian ini secara khusus menganalisis efektivitas hukum implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta didukung analisis manajemen risiko dalam mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pengkajian efektivitas hukum implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 melalui perspektif dua kelompok informan, yaitu instansi pelaksana (KPKNL Tegal dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tegal) serta pelaku UMKM sebagai sasaran kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi regulasi dari

sisi penyelenggara, tetapi juga menilai bagaimana regulasi tersebut dipahami, diterapkan, dan dirasakan manfaat maupun kendalanya oleh pelaku UMKM di Kota Tegal. Oleh karena itu, penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian mengenai efektivitas implementasi kebijakan lelang digital bagi produk UMKM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris atau yuridis empiris. Metode ini memandang hukum sebagai aturan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan serta melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh subjek hukum, seperti lembaga keuangan syariah.²³

Data penelitian diperoleh dari data primer melalui penelitian lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat atau lembaga yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian dapat diketahui apakah hukum serta dirumuskan solusi atas permasalahan yang ditemukan.²⁴

²³ Ben, Kornelius, dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer" *Gema Keadilan Vol 7*, no. 1 (2020). 23.

²⁴ Ben, Kornelius, dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer" *Gema Keadilan Vol 7*, no. 1 (2020). 23.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis mengaplikasikan Penelitian ini dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Yang Dimana Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara untuk mengungkapkan fakta- fakta yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan secara mendalam dari lembaga untuk memahami dan individual atau mengungkapkan fenomena atau gejala sosial berdasarkan hasil obeservasi atau pengamatan langsung serta dokumentasi secara sistematis yang dilakukan oleh penelitian terkait ketimpangan atau kesenjangan dalam pelaksanaan suatu aturan yang seharusnya terjadi di masyarakat dengan yang senyatanya ada di masyarakat.²⁵ Terutama dalam menganalisis pelaksanaan implementasi peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal.

3. Lokasi Penelitian

Wilayah Tegal dipilih sebagai lokasi pelaksanaan penelitian ini yang terletak di Jawa Tengah pemilihan lokasi ini sangat strategis karena mendukung tujuan penelitian. Sebagai wilayah hal ini memungkinkan peneliti untuk observasi secara langsung dan wawancara yang mendalam secara langsung turun ke lapangan guna melakukan wawancara mendalam untuk penelitian kualitatif ini.

4. Sumber Data

Pengumpulan data yang tercantum dalam studi ini difokuskan pada dua jenis sumber, yang meliputi:

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 15.

a. **Data Primer:** Data inti yang menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memperoleh data utama ini berdasarkan dari kegiatan langsung dilapangan melalui kegiatan observasi berupa pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap studi objek yang sedang diteliti yaitu berupa bagaimana implementasi peraturan fintech dalam konteks program lelang digital. Misalnya, Apakah mekanisme pelaksanaan lelang digital telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah pelaku UMKM memahami aspek legal yang terkait dengan penggunaan platform digital, termasuk perlindungan data konsumen, mekanisme pembayaran, dan penyelesaian sengketa, Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan semua pihak. Dengan demikian hal ini menjadi informasi penting dalam proses penyusunan penelitian tersebut.

b. **Data Sekunder:** Data yang berasal dari studi kepustakaan berkaitan dengan Sejumlah peraturan yang ada terkait objek penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti terhadap peraturan pelaksanaan yang dijadikan sebagai kaidah dalam melihat hukum itu bekerja di masyarakat seperti Peraturan Perundang- Undangan seperti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini penulis menerapkan teknik pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Observasi Dalam pengumpulan data primer ini, salah satu tahapan yang ditempuh peneliti untuk penelitian ini adalah menggunakan observasi partisipatif atau kunjungan ke lapangan secara langsung kemudian peneliti menghimpun data melalui pengamatan, pencatatan, dan dokumentasi dengan sistematis terhadap fenomena yang diteliti pada studi sasaran penelitian yaitu dalam praktiknya, pelaksanaan program lelang digital ini menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis maupun hukum.

b. Wawancara

Wawancara Dalam pengumpulan data primer ini, wawancara dilakukan dengan sejumlah informan yang ditentukan melalui Teknik purposive sampling yaitu metode pengambilan informan yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan terhadap tujuan penelitian yang dilakukan. Kriteria tersebut meliputi aparatur pelaksana PMK Nomor 122 tahun 2023, pihak yang menjadi subjek yang dianggap paling mengetahui, memahami, terlibat langsung dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal Serta informan beragama Islam yang memahami prinsip muamalah, guna memperoleh data yang mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ditetapkan secara kuantitatif, melainkan ditentukan berdasarkan data saturation, yaitu keadaan ketika

informasi yang dikumpulkan telah berulang dan tidak muncul data tambahan.²⁶

Penelitian ini mewawancari sejumlah informan yang terdiri dari.

- 1) Pejabat KPKNL Tegal, Khususnya bagian pelayanan lelang digital, karna memiliki kewenangan dalam implementasi Peraturan Menteri Keungan nomor 122 tahun 2023
- 2) Pengelola Dinas Koperasi dan UMKM kota tegal, sebagai instansi yang membina dan memfasilitasi UMKM dalam kegiatan pemasaran berbasis digital
- 3) Pengelola atau Administrator platform lelang digital, sebagai pihak yang memahami aspek teknis sistem elektronik yang dipakai untuk lelang.

Dengan demikian jumlah informan pada penelitian ini adalah tiga orang dan jumlah tersebut didasarkan pada pertimbangan kedalaman data serta kesesuaian dengan prinsip penelitian kualitatif²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi Dalam proses perolehan data yang melibatkan pengumpulan dan pencarian data informasi dari berbagai sumber dalam melengkapi penelitian meliputi catatan, surat kabar, gambar, dan foto yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang menjadi objek penelitian.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 224.

²⁷ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 132.

6. Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data telah terkumpul tahap berikutnya adalah proses analisis dan penarikan kesimpulan secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini untuk studi empirisnya menggunakan teknik pengolahan data kualitatif deskriptif yang diterapkan untuk mengkategorikan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh melalui kata-kata atau kalimat, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bermakna. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai data dianggap jenuh. Model analisis yang dirumuskan terdiri atas tiga tahapan pokok., yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti menyederhanakan dan memilah informasi yang relevan, dilakukan dengan cara menyusun ringkasan, menentukan poin inti, serta memfokuskan pada data yang dianggap signifikan serta mencari pola atau tema tertentu. Proses ini bertujuan agar data dapat ditampilkan secara lebih informatif dan jelas. yang mendukung peneliti dalam proses penelusuran dan pengumpulan data tambahan yang dibutuhkan. Reduksi data menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan utama dari penelitian kualitatif, yakni menghasilkan temuan yang bermakna. Bila peneliti menemukan hal-hal yang asing atau belum dikenal sebelumnya, maka itu perlu dijadikan fokus perhatian selama proses ini berlangsung.

b. Penyajian Data

Dalam studi yang bersifat kualitatif, penyajian data dapat diwujudkan dalam berbagai format seperti rangkuman, bagan representasi

alur serta ilustrasi keterkaitan antar kelompok kategori. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap situasi yang sedang diteliti, serta membantu peneliti dalam merencanakan tindakan lanjutan. Data dapat disajikan dalam bentuk naratif maupun dalam bentuk visual seperti grafik, matriks, dan jaringan kerja. agar lebih mudah dianalisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian akhir analisis data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan setelah data diringkas dan ditampilkan peneliti dapat mengidentifikasi makna serta relasi antar informasi yang bersumber dari observasi wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif seringkali menghasilkan temuan-temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Hasil akhirnya dapat berupa penjelasan mendalam tentang suatu fenomena, hubungan antarkomponen, hipotesis, maupun pengembangan teori.

d. Metode Verifikasi Data

Sesudah pengumpulan data, tahap berikutnya adalah verifikasi data yang bertujuan memastikan keakuratan, keandalan, serta dapat dipertanggungjawabkannya data yang diperoleh. Untuk metode yang digunakan yaitu Triangulasi yang merupakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan atau menggabungkan beberapa sumber, teknik, atau perspektif yang berbeda.

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan mempunyai fungsi dalam menyampaikan garis besar masing-masing bab yang saling keterkaitan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan menjadi lima bab sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Pelaksanaan Program Lelang Digital Pada Produk UMKM di Kota Tegal bab ini berisi kajian pustaka dan teori teori yang relevan meliputi teori teori terkait lelang digital, konsep pelaksanaan lelang digital sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 122 tahun 2023, dan konsep dasar regulasi lelang digital.

BAB III Pelaksanaan Program Lelang Digital Pada Produk UMKM di Kota Tegal bab ini memuat gambaran umum profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Tegal, dan Implementasi Pelaksanaan Lelang Digital

BAB IV Analisis Efektivitas Hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2023 Dalam Pelaksanaan Program Lelang Digital Pada Produk UMKM di Kota Tegal bab ini berisi analisis mendalam mengenai implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan lelang digital pada produk UMKM, Faktor penghambat dan pendukung implementasi dan keterkaitan regulasi pusat dan kebijakan daerah

BAB V Penutup bab ini berisi kesimpulan utama yang merangkum hasil penelitian mengenai implementasi peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 122 tahun 2023 dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122

Tahun 2023 dalam pelaksanaan program lelang digital pada produk UMKM di Kota Tegal secara normatif telah dilaksanakan melalui penyediaan sistem lelang elektronik dan pelaksanaan tahapan lelang secara daring sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mewujudkan transparansi, efisiensi, dan perluasan akses pasar bagi UMKM melalui mekanisme lelang digital. Namun, implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan dalam komunikasi kebijakan, sosialisasi yang belum merata, serta rendahnya pemahaman teknis pelaku UMKM terhadap mekanisme lelang digital. Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih menganggap prosedur lelang digital lebih kompleks dibandingkan platform digital lainnya sehingga partisipasi UMKM dalam program lelang digital masih rendah. Dengan demikian, implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan kebijakan secara efektif di lapangan.

2. Pengaturan mengenai manajemen risiko dalam penyelenggaraan lelang digital berdasarkan PMK nomor 122 tahun 2023 belum diterapkan secara komprehensif dan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pelaksanaan lelang digital bagi UMKM. Ditinjau dari teori efektivitas hukum soerjono soekanto, faktor hukum saran dan prasarana pada dasarnya telah berjalan

cukup efektif karena regulasi mengenai lelang digital telah tersedia melalui PMK nomor 122 tahun 2023 serta didukung adanya sistem lelang elektronik yang dapat digunakan dalam pelaksanaan lelang secara daring. Selain itu faktor penegak hukum juga telah berjalan cukup baik karena pihak KPKNL dan dinas koperasi telah melaksanakan sosialisasi dan memberikan informasi terkait pelaksanaan program lelang digital kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pada aspek substansi hukum, aparat pelaksana, dan sarana prasarana telah berjalan cukup baik.

Namun demikian efektivitas pelaksanaan kebijakan belum tercapai secara optimal pada faktor masyarakat dan budaya hukum. Rendahnya partisipasi pelaku UMKM menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme lelang digital serta belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Selain itu sebagian pelaku UMKM masih menganggap prosedur lelang digital rumit dibandingkan platform digital lainnya sehingga minat pelaku UMKM untuk mengikuti program lelang digital masih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menerima kebijakan belum berjalan secara efektif. Dari aspek manajemen risiko, upaya mitigasi yang dilakukan juga masih bersifat umum dan belum disertai langkah yang lebih spesifik seperti pendampingan teknis secara berkelanjutan, penyederhanaan prosedur, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Akibatnya risiko rendahnya partisipasi dan pemahaman pelaku UMKM belum dapat diminimalisasi

secara optimal. Oleh karena itu penerapan manajemen risiko yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan pelaku UMKM diperlukan agar pelaksanaan lelang digital dapat berjalan lebih efektif serta mampu mencapai tujuan kebijakan secara maksimal.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KPKNL Tegal

Perlu dilakukan penguatan strategi implementasi kebijakan dengan menitikberatkan pada sosialisasi yang lebih terarah, intensif dan berbasis kebutuhan pelaku UMKM tidak hanya bersifat umum tetapi juga teknis dan aplikatif. Selain itu diperlukan penyederhanaan prosedur lelang digital agar lebih mudah dipahami dan diakses sehingga dapat meningkatkan minat dan partisipasi pelaku UMKM secara nyata.

2. Bagi pemerintah daerah dinas koperasi tegal

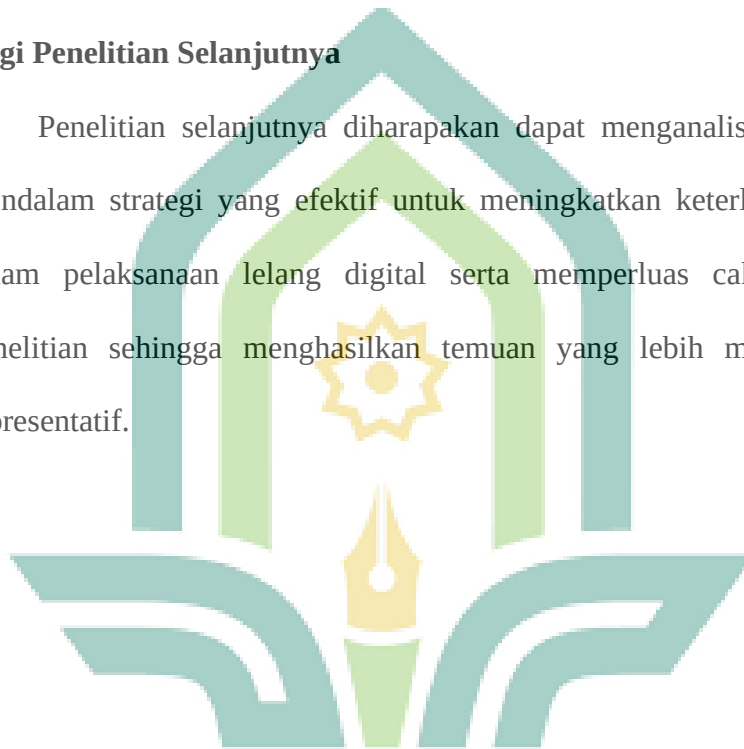
Perlu adanya sinergi yang lebih kuat dengan KPKNL dalam mengintegrasikan program lelang digital ke dalam agenda pembinaan UMKM, khususnya melalui pelatihan teknis, pendampingan langsung, serta peningkatan literasi digital yang berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya difokuskan pada marketplace tetapi juga memperkenalkan alternatif pemasaran seperti lelang digital secara lebih komprehensif.

3. Bagi pembuat kebijakan (kementerian keuangan/ DJKN)

Perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan menteri keuangan nomor 122 tahun 2023 khususnya dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan karakteristik pelaku UMKM. Kebijakan yang lebih adaptif dan sederhana agar dapat bersaing dengan platform digital lain yang lebih mudah digunakan oleh pelaku usaha dan diharapkan dapat meningkatkan implementasi di lapangan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis secara lebih mendalam strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan lelang digital serta memperluas cakupan wilayah penelitian sehingga menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh dan representatif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Fahmi, Irfan. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ghalib, Mukhtar. *Transformasi Digital UMKM: Pemasaran Online dan Dampak Ekonomi Lokal*. Jakarta: Deepublish, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hanafi, Mahfud M. *Manajemen Risiko*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mazmanian, Daniel A., dan Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rachmadi Usman. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rochmat Soemitro. *Hukum Lelang di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Sarjana, Sri, dkk. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Binawan Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Tista, Adwin. *Hukum Lelang di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Tista, Adwin. *Lelang: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Jurnal

Analisis Regulasi Yuridis Normatif terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 dan UU ITE. *Journal of Social Science Research*. Vol. 4, No. 6, 2024.

Karina, Ahnia Septya. "Keabsahan Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik dalam Pelaksanaan Lelang Elektronik." *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 11, No. 1, 2020.

Kornelius, Ben, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*. Vol. 7, No. 1, 2020.

Novita, D. "Implementasi Pelayanan Lelang Online e-Auction." *Kybernan: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 13, No. 1, 2022.

Turnip, Ldy Fransiscani Br. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap Keabsahan Penerbitan Risalah Lelang Elektronik Platform E-Marketplace." *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 5, No. 1, 2024.

Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*. Vol. 6, No. 4, 1975.

"El-Misbah: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *El-Misbah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

Ghalib, Mukhtar. "Transformasi Digital UMKM: Pemasaran Online dan Dampak Ekonomi Lokal." **Journal of Economics and Regional Science**. Vol. 4, No. 2, 2024.

Skripsi

Fawzi'ah, Nurul Itsna. *Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023: Studi Kasus KPKNL Surakarta*. Surakarta: Universitas Duta Bangsa, 2023

Jayanti, Rita Kartika. *Legalitas dan Tantangan Digitalisasi Minuta atau Risalah Lelang*. Surabaya: Universitas Surabaya, 2023.

Titasari, Hasna Indarti. *Pengaruh E-Commerce dan Digital Payment terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dokumen Resmi dan Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. *Digitalisasi Lelang Sebagai Upaya Peningkatan Akses Pasar*. Jakarta: DJKN Kementerian Keuangan RI, 2023.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. *Lelang Indonesia Menuju Digitalisasi*. Jakarta: DJKN Kementerian Keuangan, 2021.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Melalui Internet (e-Auction)*. Jakarta: DJKN Kementerian Keuangan, 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. [Lelang Indonesia (Lelang.go.id)] (<https://www.lelang.go.id?utm>).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. [Profil KPKNL Tegal] (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal/profil?utm>).

Wawancara

Apifatul zahro Pelaku UMKM Tegal. Wawancara oleh Nilam Apriliani Rahayu, 25 Juni 2026.

Agung Pelaku UMKM Tegal. Wawancara oleh Nilam Apriliani Rahayu, 4 Februari 2026.

Buang Pelaku UMKM Tegal. Wawancara oleh Nilam Apriliani Rahayu, 27 Juni 2026.

Desiana. Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal. Wawancara oleh Nilam Apriliani Rahayu, 24 September 2025.

Desiana Wahyuningsih. Kasubbag Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal. Wawancara oleh Nilam Apriliani Rahayu, 4 Februari 2026.

Kholik Pelaku UMKM Tegal. Wawancara oleh Nilam Apriliani Rahayu, 25 Juni 2026.

Rahmatika Pelaku UMKM Tegal. Wawancara oleh Nilam Apriliani Rahayu, 29 Juni 2026.

Supriyanto. Struktural Fungsional Tertentu dan Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tegal. Wawancara oleh Nilam Apriliani Rahayu, 2 April 2026

Toari Pelaku UMKM Tegal. Wawancara oleh Nilam Apriliani Rahayu, 29 Juni 2026.

